



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA:
 1. menghimpun, mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait perencanaan pembangunan dari setiap OPD yang sesuai dengan RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA;
 2. penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA dengan OPD sebelum disampaikan ke DPRD;
 3. melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA dengan DPRD;
 4. penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA hasil pembahasan dengan DPRD;
 5. penetapan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA menjadi KUA dan Perubahan KUA sesuai nota kesepakatan.
 - b. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS:
 1. menghimpun, mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait perencanaan pembangunan dari setiap OPD yang sesuai dengan RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 2. penyusunan dan pembahasan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS dengan OPD sebelum disampaikan ke DPRD;
 3. melakukan pembahasan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS dengan DPRD;
 4. penyempurnaan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS hasil pembahasan dengan DPRD;
 5. penetapan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS menjadi PPAS dan perubahan PPAS sesuai nota kesepakatan.

- c. Melakukan verifikasi RKA OPD:
1. menghimpun, mengkoordinasikan RKA-OPD sesuai dengan regulasi dan PPAS yang telah disepakati dengan DPRD;
 2. melakukan telaahan dan verifikasi terhadap RKA-OPD yang disesuaikan dengan KUA, PPAS dan RKBMD yang telah disepakati;
 3. mengkoordinasikan kepada masing-masing OPD terhadap RKA-OPD yang telah diverifikasi;
 4. penyempurnaan RKA-OPD yang telah diverifikasi bersama dengan OPD sebagai bahan penginputan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- d. Menyusun dan membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD:
1. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan OPD;
 2. menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan OPD terhadap data pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. menghimpun seluruh data terkait dengan penyusunan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan OPD terkait;
 4. mencatat dan menyajikan data perencanaan dibidang keuangan daerah sebagai penyusunan dan pembahasan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 5. menyusun rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD berdasarkan data yang telah di koordinasikan dengan pihak terkait dan RKA OPD yang telah diverifikasi dan disepakati dengan OPD;
 6. melakukan pembahasan terhadap rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan KDH/WKDH sebelum disampaikan kepada DPRD;
 7. melakukan pembahasan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan DPRD, sebagai dasar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD;
 8. perbaikan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan notulen rapat/risalah pembahasan yang dituangkan dalam nota persetujuan bersama antara KDH dengan Pimpinan DPRD;
 9. menyampaikan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan perundang- undangan.
- e. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD:
1. mengkoordinasikan hasil evaluasi terkait rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD dengan Gubernur melalui OPD terkait;
 2. menginventarisir permasalahan dan catatan hasil evaluasi terhadap rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 3. mengkoordinasikan permasalahan dan catatan hasil evaluasi terhadap rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD dengan OPD terkait;
 4. melakukan penyempurnaan terhadap rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD dengan DPRD;

5. perbaikan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan SK hasil evaluasi/notulen rapat/risalah pembahasan yang dituangkan dalam berita acara penyempurnaan antara KDH dengan Pimpinan DPRD;
6. menyampaikan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur berdasarkan hasil penyempurnaan dengan badan anggaran badan legislatif DPRD untuk mendapatkan rekomendasi dan nomor register peraturan daerah.
- f. Melakukan verifikasi rancangan DPA-OPD dan rancangan perubahan DPA-OPD:
 1. melakukan rancangan DPA-OPD dan perubahan DPA-OPD;
 2. melakukan verifikasi rancangan DPA-OPD dan perubahan DPA-OPD berdasarkan APBD dan perubahan APBD yang telah ditetapkan;
 3. mengkoordinasikan dengan masing-masing OPD terhadap rancangan DPA-OPD dan perubahan DPA-OPD yang telah dievaluasi dan diperbaiki;
 4. penetapan dan pengesahan DPA-OPD dan perubahan DPA-OPD oleh PPKD.
- g. Menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA dengan bahan sebagai berikut:
 1. KUA dan PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan yang telah disepakati dengan DPRD;
 2. batas waktu penyampaian RKA-Perangkat Daerah dan DPPA-Perangkat Daerah;
 3. format RKA, DPPA, standar satuan biaya, standar satuan harga; dan
 4. peraturan lainnya yang terkait dengan pedoman penyusunan APBD.
- h. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan KDH/WKDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. mendokumentasikan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - e. mengarsipkan seluruh dokumen pelaksanaan tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KELIMA

- : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEENAM

- : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Mentawai melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

KETUJUH

- : Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dibayar

honorarium apabila kehadiran rapat pembahasan minimal 75% dan diberikan honorarium untuk 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan besaran sebagai berikut:

a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1. Pembina : Rp3.500.000,00/ bulan
2. Pengarah : Rp3.000.000,00/ bulan
3. Ketua : Rp2.500.000,00/ bulan
4. Wakil Ketua : Rp2.000.000,00/ bulan
5. Sekretaris : Rp1.500.000,00/ bulan
6. Anggota : Rp1.300.000,00/ bulan

b. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

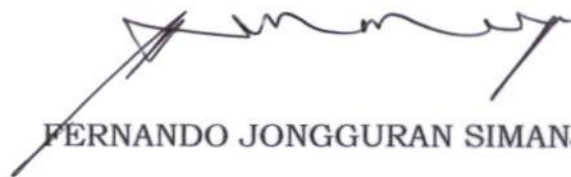
1. Ketua : Rp1.000.000,00/ bulan
2. Sekretaris : Rp 900.000,00/ bulan
3. Anggota : Rp 600.000,00/ bulan

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembina
2.	Wakil Bupati Kepulauan Mentawai	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua 1/ Koordinator Perencanaan
5.	Kepala BKD	Wakil Ketua 2/ Koordinator Anggaran
6.	Kepala Bidang Anggaran	Sekretaris
7.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
11.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
12.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Sekretaris BKD	Anggota
16.	Sekretaris Bappeda	Anggota
17.	Kepala Bidang Pajak BKD	Anggota
18.	Kepala Bidang Retribusi BKD	Anggota
19.	Kepala Bidang Akuntansi BKD	Anggota
20.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota
21.	Kepala Bidang Aset BKD	Anggota
22.	Kepala Bidang Analisa Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Anggota
23.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda	Anggota
24.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda	Anggota
25.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Anggota

	Bappeda	
26.	Rina Dahlan, S.Sos./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Anggaran BKD	Anggota
27.	Novawarti, S.E./Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi BKD	Anggota
28.	Indra Febrizon, SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota
29.	Dewi Krisnawati, S.K.M./Perencana Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda	Anggota
30.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran BKD	Anggota
31.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran BKD	Anggota
32.	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi BKD	Anggota
33.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Akuntansi BKD	Anggota
34.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah BKD	Anggota
35.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Daerah BKD	Anggota
36.	Luli Febrianti, S.E./Pemeriksa Anggaran BKD	Anggota
37.	Velgry Egiya Yolanda, S.Tr.IP/Analisis Perencanaan Anggaran BKD	Anggota
38.	Syukri Alham Yussalmen, S.E./Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda	Anggota

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	Fikra Hadi, S.E./Analisis Laporan Keuangan	Ketua
2.	Tuppal Parsaoran, S.A.P./Penyusun Petunjuk Pelaksanaan APBD	Sekretaris
3.	Nurhayati/Pengadministrasi Anggaran	Anggota
4.	Rasman/Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Anggota
5.	Embriati, S.Ak./Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
6.	Eni Suswati, S.A.P./Penata Laporan Keuangan	Anggota
7.	Sylvia Sy/Bendahara Pengeluaran	Anggota

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK